



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 398 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli telah melaksanakan rapat pleno terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 227/PL.01.8-BA/1278/2024 tanggal 02 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden

dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli pada setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan rekapitulasi jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli pada setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 02 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,
ttd.

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Gestilawati Zebua

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
GUNUNGSITOLI
NOMOR 398 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA SETIAP DAERAH PEMILIHAN DALAM
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024

KOTA : GUNUNGSITOLI
DAERAH PEMILIHAN : GUNUNGSITOLI 1
JUMLAH KURSI : 11

No	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI						JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			1		3		5		
			HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Partai Kebangkitan Bangsa	343	343		114		69		
2	Partai Gerindra	2.106	2.106	VIII	702		421		1
3	PDI Perjuangan	6.670	6.670	I	2.223	VI	1.334		2
4	Partai Golkar	3.415	3.415	V	1.138		683		1
5	Partai NasDem	6.293	6.293	II	2.098	IX	1.259		2
6	Partai Buruh	47	47		16		9		
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	42	42		14		8		
8	Partai Keadilan Sejahtera	303	303		101		61		
9	Partai Kebangkitan Nusantara	1.669	1.669	X	556		334		1
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2.166	2.166	VII	722		433		1
11	Partai Garda Republik Indonesia	58	58		19		12		
12	Partai Amanat Nasional	1.443	1.443	XI	481		289		1

13	Partai Bulan Bintang	2	2		1		0		
14	Partai Demokrat	4.153	4.153	III	1.384		831		1
15	Partai Solidaritas Indonesia	75	75		25		15		
16	Partai PERINDO	3.972	3.972	IV	1.324		794		1
17	Partai Persatuan Pembangunan	7	7		2		1		
24	Partai Ummat	5	5		2		1		

KOTA : GUNUNGSITOLI
DAERAH PEMILIHAN : GUNUNGSITOLI 2
JUMLAH KURSI : 9

No	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI						JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			1		3		5		
			HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Partai Kebangkitan Bangsa	141	141		47		28		
2	Partai Gerindra	1.821	1.821	VII	607		364		1
3	PDI Perjuangan	6.132	6.132	I	2.044	VI	1.226		2
4	Partai Golkar	4.307	4.307	II	1.436	IX	861		2
5	Partai NasDem	3.107	3.107	IV	1.036		621		1
6	Partai Buruh	3	3		1		1		
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	6	6		2		1		
8	Partai Keadilan Sejahtera	48	48		16		10		
9	Partai Kebangkitan Nusantara	761	761		254		152		
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1.648	1.648	VIII	549		330		1
11	Partai Garda Republik Indonesia	6	6		2		1		
12	Partai Amanat Nasional	2	2		1		0		
13	Partai Bulan Bintang	2	2		1		0		
14	Partai Demokrat	3.212	3.212	III	1.071		642		1
15	Partai Solidaritas Indonesia	104	104		35		21		

16	Partai PERINDO	2.631	2.631	V	877		526		1
17	Partai Persatuan Pembangunan	3	3		1		1		
24	Partai Ummat	6	6		2		1		

KOTA : GUNUNGSITOLI
DAERAH PEMILIHAN : GUNUNGSITOLI 3
JUMLAH KURSI : 5

No	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI						JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			1		3		5		
			HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Partai Kebangkitan Bangsa	171	171		57		34		
2	Partai Gerindra	1.845	1.845	III	615		369		1
3	PDI Perjuangan	1.984	1.984	II	661		397		1
4	Partai Golkar	1.042	1.042		347		208		
5	Partai NasDem	3.217	3.217	I	1.072		643		1
6	Partai Buruh	5	5		2		1		
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	9	9		3		2		
8	Partai Keadilan Sejahtera	2	2		1		0		
9	Partai Kebangkitan Nusantara	1.340	1.340	IV	447		268		1
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1.185	1.185	V	395		237		1
11	Partai Garda Republik Indonesia	6	6		2		1		
12	Partai Amanat Nasional	1.022	1.022		341		204		
13	Partai Bulan Bintang	2	2		1		0		
14	Partai Demokrat	1.166	1.166		389		233		
15	Partai Solidaritas Indonesia	42	42		14		8		
16	Partai PERINDO	37	37		12		7		

17	Partai Persatuan Pembangunan	9	9		3		2		
24	Partai Ummat	5	5		2		1		

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada Tanggal 02 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd.

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



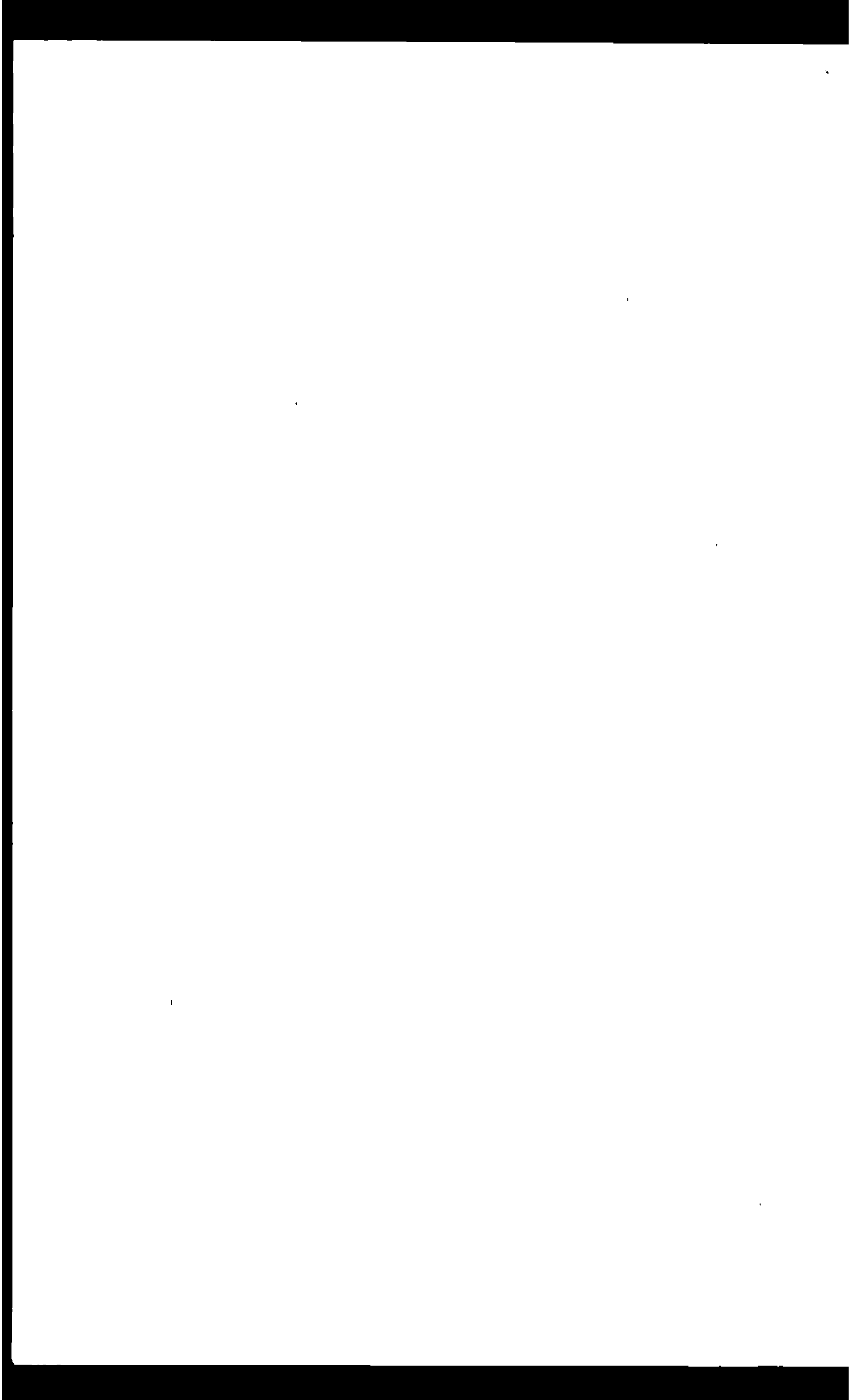
Gestilnawati Zebua

1911

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
GUNUNGSITOLI
NOMOR 398 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI DALAM

REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN			JUMLAH AKHIR
		1	2	3	
		DAPIL GUNUNGSITOLI 1	DAPIL GUNUNGSITOLI 2	DAPIL GUNUNGSITOLI 3	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Partai Nasional				
	1. Partai Kebangkitan Bangsa	343	141	171	655
	2. Partai Gerindra	2.106	1.821	1.845	5.772
	3. PDI Perjuangan	6.670	6.132	1.984	14.786
	4. Partai Golkar	3.415	4.307	1.042	8.764
	5. Partai NasDem	6.293	3.107	3.217	12.617
	6. Partai Buruh	47	3	5	55
	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	42	6	9	57
	8. Partai Keadilan Sejahtera	303	48	2	353
	9. Partai Kebangkitan Nusantara	1.669	761	1.340	3.770
	10. Partai Hati Nurani Rakyat	2.166	1.648	1.185	4.999
	11. Partai Garda Republik Indonesia	58	6	6	70
	12. Partai Amanat Nasional	1.443	2	1.022	2.467
	13. Partai Bulan Bintang	2	2	2	6



NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN			JUMLAH AKHIR
		1	2	3	
		DAPIL GUNUNGSITOLI 1	DAPIL GUNUNGSITOLI 2	DAPIL GUNUNGSITOLI 3	
	14. Partai Demokrat	4.153	3.212	1.166	8.531
	15. Partai Solidaritas Indonesia	75	104	42	221
	16. Partai PERINDO	3.972	2.631	37	6.640
	17. Partai Persatuan Pembangunan	7	3	9	19
	17. Partai Ummat	5	6	5	16
B.	Jumlah Total Kursi	11	9	5	25

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada Tanggal 02 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd.

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA GUNUNGSITOLI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Gestilinawati Zebua